



BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 400.14.1.1/672 TAHUN 2024

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM SELEKSI DAN PELATIH PASUKAN PENGIBAR BENDERA
DALAM RANGKA PERINGATAN HARI ULANG TAHUN KE-79
PROKLAMASI KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA
KECAMATAN GATAK KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2024

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa tanggal 17 Agustus merupakan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia, maka perlu menyelenggarakan peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Tingkat Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo;
- b. bahwa guna kelancaran pelaksanaan Peringatan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Ke-79 Republik Indonesia Tingkat Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024, perlu membentuk Tim Seleksi dan Pelatih Pasukan Pengibar Bendera Dalam Rangka Peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Kecamatan Gatak, Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang No. 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pembinaan Ideologi Pancasila Kepada Generasi Muda Melalui Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 65);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 300);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2023 Nomor 9);

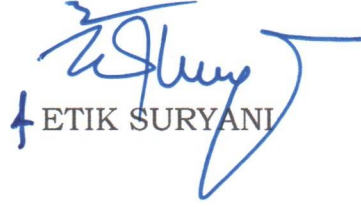
MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Seleksi dan Pelatih Pasukan Pengibar Bendera Dalam Rangka Peringatan Hari Ulang Tahun ke-79 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU sebagai berikut :
- a. melakukan seleksi Pasukan Pengibar Bendera (Paskibra) pada Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Ke-79 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Tingkat Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024;
 - b. melatih, membina, mengarahkan dan mempersiapkan Pasukan Pengibar Bendera (Paskibra) pada Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun Ke-79 Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia Tingkat Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024; dan
 - c. bertanggung jawab dan melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati melalui Camat Gatak.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 22 Juli 2024

ABUPATI SUKOHARJO, P


ETIK SURYANI

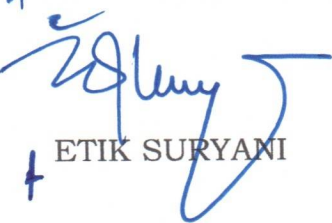
TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim
kepada Yth.:

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Komandan Komando Rayon Militer Gatak di Gatak;
 3. Kepala Kepolisian Sektor Gatak di Gatak;
 4. Tim yang bersangkutan.
-

Lampiran : Keputusan Bupati Sukoharjo
Nomor : 400.14.1.1/672
Tanggal : 22 Juli 2024

SUSUNAN TIM SELEKSI DAN PELATIH PASUKAN PENGIBAR BENDERA
DALAM RANGKA PERINGATAN HARI ULANG TAHUN KE-79
PROKLAMASI KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA
KECAMATAN GATAK KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2024

NO	NAMA/NIP/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Nana Muhyana NRP. 21960096211174 Pembantu Letnan Satu pada Komando Rayon Militer Gatak Kabupaten Sukoharjo	Pelatih	Bertanggung jawab sesuai tugas pokok dan fungsinya
2.	Mardi Raharjo NRP. 31960779640676 Sersan Kapala pada komando Rayon Militer Gatak Kabupaten Sukoharjo	Pelatih	Bertanggung jawab sesuai tugas pokok dan fungsinya
3.	Hakim Umafagur NRP. 31940639660673 Sersan Mayor pada Komando Rayon Militer Gatak Kabupaten Sukoharjo	Pelatih	Bertanggung jawab sesuai tugas pokok dan fungsinya
4.	Eleazer Prasetyo NRP. 80030032 Ajudan Inspektur Polisi Satu pada Kepolisian Sektor Gatak Kabupaten Sukoharjo	Pelatih	Bertanggung jawab sesuai tugas pokok dan fungsinya
5.	Dwi Nur Hariatmo,S.H NRP. 88100267 Brigadir Polisi Kepala pada Kepolisian Sektor Gatak Kabupaten Sukoharjo	Pelatih	Bertanggung jawab sesuai tugas pokok dan fungsinya
6.	Sukamto, A.Md.Kom NIP. 198911162024211011 Terampil Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Kecamatan Gatak Kabupaten Sukoharjo	Pelatih	Bertanggung jawab sesuai tugas pokok dan fungsinya

A BUPATI SUKOHARJO, P

+ ETIK SURYANI